

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

1. Setelah dilakukan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Sragen, diperoleh data bahwa faktor-faktor yang menyebabkan narapidana residive melakukan tindak kejahatan lagi yang paling mendasar adalah karena faktor pelatihan kerja yang diberikan selama menjalani pembinaan dalam lembaga pemasyarakatan kurang sesuai dengan karakteristik, minat dan keinginan mereka atau sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan kondisi di masyarakat. Selain faktor tersebut, juga terdapat faktor-faktor yang antara lain faktor ekonomi, karena mereka kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan, faktor pergaulan setelah narapidana residive keluar dari lembaga pemasyarakatan, adanya stigma jahat yang berkembang dalam masyarakat tentang para narapidana sehingga mereka dikucilkan.
2. Pembinaan terhadap narapidana residive di lembaga pemasyarakatan, pada dasarnya diberikan sama tanpa membedakan-bedakan dengan narapidana umum yang lainnya. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, pembinaan terhadap narapidana residive dilakukan dengan pengawasan yang lebih ketat dan dengan perhatian yang lebih. Hal ini dilakukan karena pada pembinaan yang pertama dirasa kurang, sehingga dilakukan pembenahan agar narapidana residive setelah selesai menjalani pembinaan yang kedua,

tidak melakukan atau mengulang tindak kejahatan lagi. Selain itu, juga diberikan program pembinaan kepribadian, antara lain program kesadaran beragama, program kesadaran berbangsa dan bernegaram, kemampuan intelektual, kesadaran hukum, dan pembinaan mengintegrasikan diri kedalam masyarakat. Selain itu juga diberikan program pembinaan kemandirian antara lain keterampilan usaha mandiri, keterampilan usaha industri, keterampilan usaha kecil, dan keterampilan sesuai bakat masing-masing. Namun hal ini perludiadakan pembenahan, karena pembinaan yang diberikan kepada narapidana residive haruslah secara personal agar pembinaan tersebut dapat diterima dengan baik.

3. Kendala yang dihadapi oleh Lembaga Pemasyarakatan adalah minimnya anggaran untuk tercapainya pelaksanaan pembinaan, kurangnya tenaga pembina atau pembimbing, minimnya peralatan-peralatan untuk menunjang program pembinaan kemandirian, bentuk bangunan dari Lembaga Pemasyarakatan yang kurang mendukung karena merupakan peninggalan jaman Hindia Belanda.

## **B. SARAN**

1. Dalam usaha untuk keberhasilan proses pembinaan narapidana residive, dibutuhkan kerjasama dari 3 pihak, yaitu dari narapidana itu sendiri, dari petugas pembinaan dan pembimbingan narapidana dalam lembaga pemasyarakatan, dan juga masyarakat sebagai tempat dimana narapidana itu hidup dan bersosialisasi setelah selesai dan keluar dari Lembaga

Pemasyarakatan. Tanpa itu tujuan dari proses pembinaan tidak akan tercapai.

2. Negara juga berperan penting dalam usaha pencegahan residive, yaitu dengan menyediakan lapangan pekerjaan yang cukup, sehingga membantu perekonomian narapidana yang telah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan. Hendaknya, sarana dan prasarana yang mendukung untuk keberhasilan proses pembinaan dalam Lembaga pemasyarakatan dilengkapi, agar tujuan dari proses pembinaan dapat tercapai.
3. Hendaknya dalam proses pembinaan dalam Lembaga Pemasyarakatan, pembinaan terhadap Residive dilakukan dengan perhatian lebih dan lebih secara personal, sehingga dapat diketahui pembinaan yang bagaimanakah yang sesuai dengan karakteristik dari narapidana tersebut yang tentu saja hal ini membutuhkan petugas pembinaan yang lebih.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Andi Hamzah, 1986, Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi, Pradnya Paramita, Jakarta
- Andi Hamzah, 1996, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sapta Artha Jaya, Jakarta.
- Aruan Sukidjo, dan Bambang Poernomo, 1990, Hukum Pidana: Dasar Aturan umum Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- A. Widiada Gunakarya S.A., 1998, Sejarah dan Konsepsi Pemasarakatan, CV.ARMICO, Bandung.
- Arswendo Atmowiloto, 1996, Hak – Hak Narapidana, ELSAM, Jakarta.
- Bambang Poernomo, DR., 1986, Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasarakatan, Liberty, Yogyakarta.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1975, Loka Karya Evaluasi Sistim Pemasarakatan, Binacipta, Jakarta.
- C.I. Harsono, Sistem Baru Pembinaan Narapidana, Djambatan, Jakarta.
- Gerson W.Bawengan, 1983, Hukum Pidana Di Dalam Teori dan Praktek, Pradnya Paramita, Jakarta.
- H.R.Soegondo, Drs. MM., 2007, Fasilitas Sarana dan Prasarana Di Lembaga Pemasarakatan, Insania Cita Press, Yogyakarta.
- Moelyatno, Prof., Dr., SH., 1993, Asas-Asas Hukum Pidana, Bina Cipta, Jakarta.
- Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, 1983, Intisari Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Soedjono Dirdjosisworo,SH., 1984, Sejarah dan Azas-Azas Penologi (Pemasarakatan ), Armico, Bandung.

### Website

- <http://www.cericfisipui.org/> tim penulis (Dept. Kriminologi FISIP UI) dengan Australian Agency for International Development, Last Updated ( Wednesday, 29 June 2005 ), tanggal 20 April 2008
- <http://www.tempo.com/>, fatma puspita sari ( last revised 02 November 2006 ), tanggal 24 Februari 2007
- <http://www.korantempo.com/>, ( last revised, Jumat 26 April 2002 ), tanggal 24 Juli 2007
- <http://www.riauterkini.com/>, ( last revised Sabtu, 16 April 2005 pukul 17.27 ), tanggal 24 Juli 2007
- <http://www.balikipapan.com/>, ( last revised Sabtu, 2 Juni 2007 ), tanggal 24 Juli 2007

### Peraturan Perundang – Undangan

- Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3845

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3846

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3857

